



SALINAN

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 37 Tahun 2017**

**Seri E Nomor 28**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 37 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SISTEM PERUBAHAN  
TUNJANGAN KELUARGA BERBASIS *ONLINE*  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 37 Tahun 2017**

**Seri E**

**Tanggal 2017**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Wali Kota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR**  
**NOMOR 37 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SISTEM PERUBAHAN  
TUNJANGAN KELUARGA BERBASIS *ONLINE*  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian khususnya pada pelayanan Perubahan Keluarga yang terintegrasi berskala Kota yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan rasa nyaman kepada pegawai serta untuk mengurangi potensi kerugian keuangan negara perlu dibangun dan dikembangkan aplikasi dalam bentuk Sistem Perubahan Tunjangan Keluarga (SIPUJANGGA) Berbasis *Online* di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Perubahan Tunjangan Keluarga Berbasis *Online* di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PERUBAHAN TUNJANGAN KELUARGA BERBASIS ONLINE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian Umum**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Wali Kota.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
7. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kota Bogor.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kota Bogor.
9. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS/CPNS adalah PNS/CPNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Sistem Perubahan Tunjangan Keluarga Berbasis *Online* yang selanjutnya disebut SIPUJANGGA adalah mekanisme dalam perubahan tunjangan keluarga bagi PNS/CPNS berbasis Teknologi Informatika.
11. Tunjangan anak adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS/CPNS yang mempunyai anak (anak kandung, anak tiri, dan anak angkat).
12. Tunjangan Istri/Suami adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS/CPNS yang telah berstatus kawin dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dari pejabat yang berwenang.
13. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan SIPUJANGGA guna efisiensi keuangan negara di Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah terbangunannya aplikasi SIPUJANGGA pada Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG).

## **BAB II RUANG LINGKUP SIPUJANGGA**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 3**

- (1) Dalam rangka tertib administrasi kepegawaian serta penataan *database* keluarga bagi PNS/CPNS yang terintegrasi berskala kota dibangun dan dikembangkan SIPUJANGGA.
- (2) Pembangunan dan pengembangan SIPUJANGGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari SIMPEG Pemerintah Daerah.

### **Bagian Kedua Unsur**

#### **Pasal 4**

Unsur SIPUJANGGA terdiri atas:

- a. *database* keluarga;
- b. informasi data keluarga;
- c. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;

- d. pengelola;
- e. pengumpulan, pengolahan, dan pengintegrasian data keluarga;
- f. penyimpanan *database* keluarga;
- g. keamanan dan kerahasiaan *database* keluarga.

## **BAB III TUNJANGAN KELUARGA**

### **Bagian Kesatu Tunjangan Anak**

#### **Pasal 5**

- (1) Tunjangan anak diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. belum melampaui batas usia 21 (dua puluh satu) tahun;
  - b. tidak atau belum pernah menikah;
  - c. tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
  - d. nyata menjadi tanggungan PNS/CPNS yang bersangkutan.
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diberikan maksimal untuk 2 (dua) orang anak;
  - b. besarnya tunjangan anak adalah 2% (dua per seratus) per anak dari gaji pokok;
  - c. tunjangan anak diberhentikan pada bulan berikutnya setelah tidak memenuhi ketentuan pemberian tunjangan anak atau meninggal dunia;
  - d. PNS/CPNS wajib melaporkan bahwa anak yang masuk dalam tanggungan pegawai tersebut tidak memenuhi ketentuan pemberian tunjangan anak atau meninggal dunia.

- (3) Batas usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diperpanjang dari usia 21 (dua puluh satu) tahun sampai usia 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah/kuliah/kursus dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dapat menunjukkan surat pernyataan dari kepala sekolah/kursus/ perguruan tinggi bahwa anak tersebut masih sekolah/kursus/kuliah;
  - b. masa belajar pada sekolah/kursus/perguruan tinggi tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (4) Untuk memperoleh tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:
- a. surat pengantar dari Perangkat Daerah;
  - b. fotokopi Keputusan Pengangkatan Calon PNS /CPNS yang telah dilegalisir;
  - c. fotokopi Keputusan PNS yang telah dilegalisir;
  - d. fotokopi Keputusan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
  - e. fotokopi Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUM PTK) terakhir;
  - f. fotokopi Daftar Pembayaran Gaji yang telah dilegalisir;
  - g. fotokopi Kartu Keluarga;
  - h. fotokopi Akta Kelahiran Anak yang telah dilegalisir.
  - i. Surat Keputusan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak (hukum adopsi) untuk tunjangan anak bagi anak angkat (apabila pegawai mengangkat anak lebih dari 1 (satu) anak angkat, maka pembayaran tunjangan anak untuk anak angkat maksimal 1 (satu) anak.
- (5) Pembayaran tunjangan anak tidak berlaku surut.



- (6) Apabila anak yang masuk dalam tanggungan pegawai tersebut telah melampaui batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak melanjutkan sekolah/kuliah/kursus/sudah selesai menamatkan sekolah/kuliah/kursus/sudah atau pernah menikah/sudah mempunyai penghasilan sendiri atau bekerja/meninggal dunia, maka wajib untuk diberhentikan tunjangannya dengan melampirkan:
- a. surat pengantar dari Perangkat Daerah;
  - b. fotokopi Keputusan Pengangkatan Calon PNS/CPNS yang telah dilegalisir;
  - c. fotokopi Keputusan Pengangkatan PNS yang telah dilegalisir;
  - d. fotokopi Keputusan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
  - e. fotokopi Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUM PTK) terakhir;
  - f. fotokopi Daftar Pembayaran Gaji yang telah dilegalisir;
  - g. fotokopi Kartu Keluarga;
  - h. fotokopi Ijazah/Bukti kelulusan dari lembaga pendidikan;
  - i. fotokopi Surat Kematian yang telah dilegalisir.

## **Bagian Kedua Tunjangan Istri/Suami**

### **Pasal 6**

- (1) Tunjangan Istri/Suami bagi PNS/CPNS yang beristri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Apabila istri/suami kedua-duanya berkedudukan sebagai PNS/CPNS, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.

- (3) Untuk memperoleh tunjangan istri/suami harus dibuktikan dengan:
- a. surat pengantar dari Perangkat Daerah;
  - b. fotokopi Keputusan Pengangkatan Calon PNS /CPNS yang telah dilegalisir;
  - c. fotokopi Keputusan Pengangkatan PNS yang telah dilegalisir;
  - d. fotokopi Keputusan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
  - e. fotokopi Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUM PTK) terakhir;
  - f. fotokopi Daftar Pembayaran Gaji yang telah dilegalisir;
  - g. fotokopi Kartu Keluarga;
  - h. fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisir.
- (4) Pembayaran tunjangan istri/suami tidak berlaku surut.
- (5) Apabila istri/suami yang masuk dalam tanggungan pegawai tersebut telah cerai/meninggal dunia, maka wajib untuk diberhentikan tunjangannya dengan melampirkan:
- a. surat pengantar dari Perangkat Daerah;
  - b. fotokopi Keputusan Pengangkatan Calon PNS/CPNS yang telah dilegalisir;
  - c. fotokopi Keputusan PNS Pengangkatan yang telah dilegalisir;
  - d. fotokopi Keputusan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
  - e. fotokopi Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUM PTK) terakhir;
  - f. fotokopi Daftar Pembayaran Gaji yang telah dilegalisir;
  - g. fotokopi Kartu Keluarga;

- h. fotokopi Kutipan Akta Cerai yang telah dilegalisir;
- i. fotokopi Surat Kematian yang telah dilegalisir.

## **BAB IV MEKANISME SIPUJANGGA**

### **Pasal 7**

- (1) Untuk memulai menggunakan aplikasi SIPUJANGGA terlebih dahulu *login* pada halaman utama SIMPEG.
- (2) Sebelum menggunakan aplikasi SIPUJANGGA, PNS/CPNS harus memastikan data keluarga terbaru pada menu keluarga.
- (3) Dokumen SKUMPTK yang sudah dicetak ditandatangani oleh pegawai dan Kepala Perangkat Daerah dan dipindai dalam format *file* PDF (*Portable Document Format*) untuk diunggah ke dalam aplikasi SIPUJANGGA.
- (4) Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (6), dan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (5) sudah diunggah dan dikirim melalui aplikasi SIPUJANGGA, maka proses pengajuan perubahan tunjangan keluarga sudah selesai tinggal menunggu proses pengecekan persyaratan berkas oleh pengelola SIPUJANGGA.
- (5) Ketentuan Standar Operasional Prosedur SIPUJANGGA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (6) Pengelola SIPUJANGGA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 21 Juli 2017

**WALI KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 21 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**  
**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2017 NOMOR 28 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.**  
**NIP. 19720918199911001**

